

## ANALISIS PENGGUNAAN FINTECH SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS HALAL

Oleh:

<sup>1</sup>Puti Khairani Rijadi, <sup>2</sup>Triana Zuhrotun Aulia, <sup>3</sup>Azhar, <sup>4</sup>Sulaiman Efendi Siregar,  
<sup>5</sup>Syahril

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang  
Jl. Interchange Tol, Wadas, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Tangerang  
Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33, RT.007/RW.003, Babakan, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,  
Banten 15118

<sup>3</sup>Universitas Islam Aceh  
Jl. Universitas Islam, Paya Lipah, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261

<sup>4</sup>UIN Syahada Padangsidempuan  
Jl.T. Rizal Nurdin No.Km 4, RW.5, Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan,  
Sumatera Utara 22733

<sup>5</sup>Universitas Islam Depok  
Jl. H. Maksum No. 23, Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat

e-mail: putikhairani@umbk.ac.id<sup>1</sup>, tzahrotunaulia@gmail.com<sup>2</sup>, azharishak234@gmail.com<sup>3</sup>,  
Sulaiman@uinsyahada.ac.id<sup>4</sup>, syahril@uidepok.ac.id<sup>5</sup>

---

### ABSTRACT

*The development of digital financial technology has encouraged the emergence of Islamic fintech as an alternative financial service that aligns with Islamic principles. The presence of Islamic fintech is one solution to address various problems faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly halal-based MSMEs, which often experience limited access to financing and financial services. This study aims to analyze the use of Islamic fintech in the development of halal-based MSMEs and identify the benefits and challenges faced in its utilization. The study used a qualitative approach with a descriptive research type. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation of halal-based MSMEs utilizing Islamic fintech services. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using triangulation techniques to ensure data validity. The results show that Islamic fintech makes a positive contribution to the development of halal-based MSMEs through easier access to financing, accelerated transaction processes, increased financial management efficiency, and expanded market opportunities. The use of transparent and usury-free Islamic contracts is a key factor encouraging MSMEs to utilize Islamic fintech services. Furthermore, Islamic fintech plays a role in strengthening the halal economic ecosystem by more effectively connecting the Islamic financial sector and the real sector. However, the utilization of Islamic fintech still faces various obstacles, such as low digital and Islamic financial literacy, limited technological infrastructure, and concerns about the security of digital transactions. Therefore, increased education, strengthened regulations, and digital infrastructure development are needed to optimize the role of Islamic fintech in supporting the growth of halal-based MSMEs. This study concludes that Islamic fintech has significant potential as an economic empowerment instrument that can increase the competitiveness and desire of halal MSMEs in Indonesia.*

**Keywords:** *Islamic Fintech, Halal MSMEs, Islamic Economy, Islamic Financing, Digital Transformation*

---

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan berbasis digital telah mendorong munculnya fintech syariah sebagai alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kehadiran fintech syariah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya UMKM berbasis halal yang sering mengalami keterbatasan akses pembiayaan dan layanan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan fintech syariah terhadap pengembangan UMKM berbasis halal, serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM berbasis halal yang memanfaatkan layanan fintech syariah. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan UMKM berbasis halal melalui kemudahan akses pembiayaan, percepatan proses transaksi, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, serta perluasan peluang pasar. Penggunaan akad syariah yang transparan dan bebas dari unsur riba menjadi faktor utama yang mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan fintech syariah. Selain itu, fintech syariah berperan dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal dengan menghubungkan sektor keuangan syariah dan sektor riil secara lebih efektif. Namun, pemanfaatan fintech syariah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, penguatan regulasi, dan pengembangan infrastruktur digital guna mengoptimalkan peran fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM berbasis halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM halal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Fintech Syariah, UMKM Halal, Ekonomi Syariah, Pembiayaan Syariah, Transformasi Digital

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Transformasi digital yang terjadi pada era revolusi industri 4.0 mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Kehadiran fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan secara cepat, efisien, dan fleksibel tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Di Indonesia, perkembangan fintech mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital oleh masyarakat (M. I. Huda, 2024). Di tengah perkembangan tersebut, muncul fintech syariah sebagai alternatif layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah tidak hanya menawarkan kemudahan transaksi digital, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan,

transparansi, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Keberadaan fintech syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung inklusi keuangan syariah sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Yarli, 2018).

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan berbagai laporan ekonomi nasional, UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menjadi sektor yang relatif tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan memperoleh modal dari lembaga keuangan formal karena persyaratan administrasi yang kompleks, keterbatasan agunan, serta rendahnya literasi keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak UMKM mengalami hambatan dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing usahanya (Putri et al., 2024).

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya konsumsi dan produksi halal telah mendorong pertumbuhan ekonomi halal di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal yang mencakup sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fesyen, pariwisata, hingga jasa keuangan syariah (Ifa & Anwar, 2025). Pengembangan UMKM berbasis halal menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. UMKM halal tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar kehalalan, tetapi juga harus mampu menerapkan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM halal masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Alim et al., 2022).

Kehadiran fintech syariah menawarkan solusi yang potensial untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut. Melalui platform digital, fintech syariah mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan pihak yang memiliki dana secara lebih cepat dan efisien. Berbagai layanan seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, pembayaran digital syariah, serta layanan investasi syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dijangkau oleh pelaku UMKM (Prawana et al., 2024). Selain itu, fintech syariah juga mampu meningkatkan efisiensi operasional usaha melalui digitalisasi transaksi keuangan, pencatatan keuangan yang lebih baik, serta perluasan akses pasar melalui integrasi dengan platform digital lainnya. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM berbasis halal (N. Huda, 2025).

Meskipun potensi fintech syariah dalam mendukung pengembangan UMKM halal cukup besar, tingkat pemanfaatannya masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah dan literasi digital di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi adopsi layanan fintech syariah. Selain itu, masih terdapat keraguan sebagian masyarakat terhadap keamanan transaksi digital serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme operasional fintech syariah (Saputra et al., 2026). Tantangan lain yang muncul adalah belum meratanya infrastruktur digital di berbagai daerah serta persaingan dengan layanan fintech konvensional yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana

fintech syariah dimanfaatkan oleh pelaku UMKM halal dan sejauh mana pengaruhnya terhadap perkembangan usaha yang dijalankan (Sari, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, analisis mengenai penggunaan fintech syariah terhadap pengembangan UMKM berbasis halal menjadi topik yang penting untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan, memperkuat pengelolaan usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing UMKM halal di era digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, penyedia fintech syariah, dan pelaku UMKM dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi halal yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan semakin optimalnya pemanfaatan fintech syariah, diharapkan UMKM berbasis halal dapat tumbuh lebih kuat, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.

## TINJAUAN PUSTAKA

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah hadir sebagai bagian dari perkembangan industri keuangan digital yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan tanpa mengabaikan ketentuan syariah. Menurut konsep ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), serta aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam praktiknya, fintech syariah menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran digital, pembiayaan berbasis bagi hasil, crowdfunding syariah, dan peer-to-peer lending syariah. Keunggulan fintech syariah terletak pada kemampuannya mengintegrasikan teknologi digital dengan nilai-nilai etika Islam sehingga mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kehadiran fintech syariah juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan memperluas akses pembiayaan bagi kelompok usaha yang selama ini sulit menjangkau layanan perbankan konvensional (Masitoh, 2026).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis halal merupakan unit usaha yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, maupun jasa dengan memperhatikan standar kehalalan produk dan prinsip-prinsip bisnis syariah. UMKM halal tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam seluruh aktivitas usaha. Dalam konteks ekonomi nasional, UMKM halal memiliki peran yang sangat penting karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri halal Indonesia di pasar global. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM halal masih menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan, mengembangkan kapasitas usaha, meningkatkan kualitas produk, serta memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah dan penyedia layanan fintech syariah, agar UMKM halal dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih tinggi (Nurazizah & Vidiati, 2025).

Hubungan antara fintech syariah dan pengembangan UMKM berbasis halal dapat dijelaskan melalui teori inklusi keuangan dan teori pemberdayaan ekonomi. Teori inklusi keuangan menekankan pentingnya akses yang mudah, terjangkau, dan merata terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Sementara itu,

teori pemberdayaan ekonomi menjelaskan bahwa peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, termasuk modal usaha dan teknologi, dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fintech syariah berkontribusi positif terhadap peningkatan akses pembiayaan, efisiensi transaksi, pengelolaan keuangan, serta perluasan pasar UMKM. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pelaku UMKM halal dapat memperoleh modal usaha dengan proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, fintech syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen pendukung pengembangan UMKM berbasis halal dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan (Hutabarat et al., 2026).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan fintech syariah dalam pengembangan UMKM berbasis halal. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, serta pandangan para pelaku UMKM terkait pemanfaatan layanan fintech syariah dalam aktivitas usaha mereka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada penggambaran kondisi nyata di lapangan mengenai manfaat, peluang, dan tantangan penggunaan fintech syariah. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti pelaku UMKM berbasis halal yang telah memanfaatkan layanan fintech syariah dalam kegiatan usahanya. Selain itu, informan pendukung dapat berasal dari penyedia layanan fintech syariah dan pihak terkait yang memiliki pemahaman mengenai pengembangan UMKM halal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan, melakukan transaksi digital, serta dampak penggunaan fintech syariah terhadap perkembangan usaha mereka. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik penggunaan fintech syariah dalam aktivitas bisnis UMKM, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan, artikel, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang valid dan komprehensif mengenai peran fintech syariah dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis halal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penggunaan Fintech Syariah oleh Pelaku UMKM Berbasis Halal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fintech syariah di kalangan pelaku UMKM berbasis halal mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Para informan menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong mereka untuk memanfaatkan berbagai layanan fintech syariah, terutama untuk kebutuhan pembiayaan usaha, transaksi pembayaran, dan pengelolaan keuangan. Kemudahan akses yang ditawarkan fintech syariah menjadi alasan utama pelaku UMKM memilih layanan tersebut dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Proses pendaftaran yang relatif

seederhana, persyaratan yang lebih fleksibel, serta layanan yang dapat diakses secara daring memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya (Khasanah & Vidiati, 2025).

Selain faktor kemudahan, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah juga menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan fintech syariah. Pelaku UMKM halal merasa lebih nyaman menggunakan layanan keuangan yang bebas dari unsur riba dan menerapkan akad-akad syariah yang jelas. Mereka menilai bahwa penggunaan fintech syariah tidak hanya mendukung kebutuhan bisnis, tetapi juga membantu menjaga konsistensi usaha terhadap nilai-nilai Islam yang menjadi dasar operasional usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki daya tarik yang kuat bagi pelaku UMKM yang mengedepankan aspek kehalalan dalam seluruh proses bisnisnya (Akbar, 2024).

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa tingkat pemahaman mengenai produk dan layanan fintech syariah masih beragam. Sebagian pelaku UMKM telah memahami berbagai jenis layanan yang tersedia, sementara sebagian lainnya masih terbatas pada penggunaan layanan pembayaran digital dan pembiayaan sederhana. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi dan literasi keuangan syariah masih menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemanfaatan fintech syariah secara optimal.

### **Peran Fintech Syariah dalam Mempermudah Akses Pembiayaan UMKM Halal**

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa fintech syariah berperan signifikan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM berbasis halal. Sebelum menggunakan fintech syariah, sebagian besar informan mengalami kesulitan memperoleh modal usaha dari lembaga perbankan karena keterbatasan agunan, riwayat keuangan yang belum memadai, serta prosedur administrasi yang cukup kompleks. Kehadiran fintech syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan usaha skala kecil dan menengah.

Para informan mengungkapkan bahwa proses pengajuan pembiayaan melalui platform fintech syariah berlangsung lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Dalam beberapa kasus, pengajuan pembiayaan dapat disetujui dalam waktu singkat setelah dokumen yang diperlukan diunggah melalui sistem digital. Kecepatan tersebut membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, maupun memperluas usaha tanpa harus menunggu proses yang panjang (Widarti et al., 2026).

Selain kemudahan akses, sistem pembiayaan yang menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah memberikan rasa aman bagi pelaku usaha. Mereka merasa bahwa mekanisme pembiayaan yang diterapkan lebih transparan karena hak dan kewajiban masing-masing pihak dijelaskan sejak awal. Dengan demikian, fintech syariah mampu menjadi solusi alternatif yang efektif dalam mengatasi keterbatasan akses modal yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama perkembangan UMKM berbasis halal (Adipurno, 2025).

### **Dampak Fintech Syariah terhadap Pengembangan dan Pertumbuhan Usaha**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fintech syariah memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha UMKM halal. Tambahan modal yang diperoleh melalui layanan pembiayaan syariah memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pemasaran. Beberapa informan menyatakan bahwa setelah memperoleh pembiayaan, mereka mampu menambah jumlah produk yang dihasilkan, meningkatkan kualitas produk, serta memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Selain aspek permodalan, fintech syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional usaha. Penggunaan sistem pembayaran digital membantu pelaku UMKM mengelola transaksi secara lebih cepat dan akurat. Pencatatan transaksi yang terdigitalisasi memudahkan proses pengelolaan keuangan serta membantu pelaku usaha dalam memantau arus kas secara lebih teratur. Kondisi ini memberikan manfaat yang besar terutama bagi UMKM yang sebelumnya masih mengandalkan pencatatan manual (Rohmah, 2025).

Pertumbuhan usaha juga terlihat dari meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap UMKM yang memanfaatkan sistem pembayaran dan layanan keuangan digital. Konsumen merasa lebih nyaman melakukan transaksi karena tersedia berbagai pilihan pembayaran yang aman dan mudah digunakan. Dengan meningkatnya jumlah transaksi dan jangkauan pasar, pelaku UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan serta memperkuat keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang.

### **Kontribusi Fintech Syariah dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Halal**

Penelitian menemukan bahwa fintech syariah tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM secara individual, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekosistem ekonomi halal secara lebih luas. Kehadiran fintech syariah mendorong integrasi antara sektor keuangan syariah dengan sektor riil yang dijalankan oleh UMKM halal. Integrasi tersebut menciptakan hubungan yang saling mendukung dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Para informan menilai bahwa penggunaan fintech syariah membantu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain menyediakan layanan pembiayaan, beberapa platform fintech syariah juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan usaha, literasi keuangan syariah, dan strategi pengembangan bisnis. Edukasi tersebut memberikan nilai tambah yang tidak hanya meningkatkan kemampuan bisnis pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka terhadap ekonomi syariah (Agustiyani et al., 2025).

Lebih lanjut, fintech syariah berperan dalam memperluas jaringan bisnis antar pelaku usaha halal melalui platform digital. Adanya akses yang lebih luas terhadap pasar, investor, dan mitra bisnis memungkinkan UMKM halal untuk berkembang lebih cepat. Dengan demikian, fintech syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi halal nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

### **Tantangan dalam Pemanfaatan Fintech Syariah oleh UMKM Berbasis Halal**

Meskipun memberikan berbagai manfaat, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam pemanfaatan fintech syariah. Tantangan pertama adalah rendahnya tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah di kalangan sebagian pelaku UMKM. Tidak semua pelaku usaha memahami cara kerja platform fintech syariah maupun berbagai produk yang ditawarkan. Akibatnya, pemanfaatan layanan fintech syariah masih belum optimal dan cenderung terbatas pada fungsi-fungsi dasar.

Tantangan kedua berkaitan dengan kepercayaan terhadap teknologi digital. Beberapa informan masih memiliki kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi dan risiko penyalahgunaan informasi dalam transaksi digital. Kekhawatiran tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM masih ragu untuk memanfaatkan layanan fintech syariah secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan sistem keamanan dan transparansi layanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pengguna (Khoirurrozzikin et al., 2026).

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah juga menjadi hambatan dalam penggunaan fintech syariah. Kualitas jaringan internet yang belum merata menyebabkan akses terhadap layanan digital tidak selalu berjalan optimal. Kondisi ini

menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan fintech syariah tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur, regulasi, serta program edukasi yang berkelanjutan. Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, fintech syariah memiliki potensi yang lebih besar untuk mendukung pengembangan UMKM berbasis halal dan memperkuat ekonomi syariah di Indonesia (Anggraini et al., 2026).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis halal. Kehadiran fintech syariah memberikan kemudahan akses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek pembiayaan, pembayaran digital, dan pengelolaan keuangan usaha. Kemudahan akses, proses yang lebih cepat, serta penggunaan akad syariah yang transparan menjadikan fintech syariah sebagai alternatif yang relevan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan modal dan layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan fintech syariah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha, seperti peningkatan kapasitas produksi, efisiensi operasional, perluasan pasar, serta peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Selain itu, fintech syariah turut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal melalui integrasi sektor keuangan syariah dengan sektor riil. Namun demikian, pemanfaatan fintech syariah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, penyedia fintech syariah, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat keamanan layanan digital, serta memperluas akses teknologi bagi masyarakat. Dengan dukungan tersebut, fintech syariah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing UMKM berbasis halal serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adipurno, S. (2025). Peran Ekonomi Digital Islam Dan Fintech Syariah Dalam Mendukung Masyarakat Lokal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 52–56.
- Agustiyani, V. P., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). Inovasi Teknologi Keuangan Syariah Melalui Fintech Syariah , Digitalisasi Layanan Dan Crowdfunding Halal Di Era Digital ( Studi Kasus Di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau ). *Jafm*, 6(3), 1569–1580.
- Akbar, A. (2024). Analisis Penerapan Fintech Pada Umkm Di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(3), 806–820.
- Alim, M. N., Marasabessy, R. H., & Solihin, R. (2022). Literasi Peran Fintech Dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat. *I-Com: Indonesian Community*

*Journal*, 2(2), 79–88.

- Anggraini, W., Meflinda, A., & Fitri, A. (2026). Peningkatan Kapasitas Umkm Halal Melalui Ekosistem Digital Syariah Dan Literasi Fintech Islami. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(2), 377–391.
- Huda, M. I. (2024). Sharia Fintech Business Analysis At Pt . Indonesian Sharia Fund Analisis Bisnis Fintech Syariah Pada Pt . Dana Syariah Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(1), 121–135. <https://doi.org/10.58824/Mediasas.V7i1.123>
- Huda, N. (2025). Integrasi Teknologi Finansial Syariah Dan Inklusi Keuangan Digital Di Indonesia : Analisis Dampak Terhadap Umkm 2021 – 2025. *Jurnal Keislaman Terateks*, 10(2), 86–96.
- Hutabarat, A. S., Muztahidin, M., & Fatmasari, D. (2026). Fintech Syariah Sebagai Penggerak Pertumbuhan Industri Halal Nasional. *Al Mudayanah: Journal Of Islamic Economics And Finance*, 2(1), 50–62. <https://doi.org/10.64845/Al-Mudayanah.V2i1>
- Ifa, K. R., & Anwar, K. (2025). Inovasi Digitalisasi Pembiayaan Syariah : Solusi Akses Sertifikasi Halal Umkm. *Iqtisad*, 1(2), 200–221.
- Khasanah, N., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Halal Di Era Ekonomi Digital. *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2743–2753.
- Khoirurrozikin, M. L., Harum, M., Azahra, N., & Niqyza, J. E. (2026). Halal Digital Economy : Membangun Ekosistem Ekonomi Islam Berbasis Teknologi. *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 275–289.
- Masitoh, S. (2026). Integrasi Teknologi Digital Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Umat Di Era Ekonomi Digital. *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, 2(1), 110–121.
- Nurazizah, T., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat Di Era Digitalisasi Keuangan. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2737–2749.
- Prawana, I., Yusri, D., & Sakdia, K. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku Umkm. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34.
- Putri, H. F., Musa, A., & Hasnita, N. (2024). Analisis Swot Pemanfaatan Transaksi Digital Terhadap Pengembangan Umkm Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal*, 2(3), 5574–5591.
- Rohmah, S. (2025). Analisis Perkembangan Dan Tantangan Fintech Syariah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan. *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(2), 322–341. <https://doi.org/10.51311/Istikhlaf.V7i2.1149>

- Saputra, I. R., Nurfitriani, N., & Ananti, W. M. (2026). Gamification Dan Edukasi Fintech Syariah Untuk Pemahaman Investasi Halal Gen Z. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–8.
- Sari, L. P. (2023). Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 300–306.
- Widarti, M., Putri, D. S., & Sari, Y. (2026). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Umkm Halal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 289–296.
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 1(2), 1–9.